



PUTUSAN

Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 27 Februari 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/17/III/2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-

Putusan, Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Kua.13.17.15/Pw. 01/2017 Tanggal 16 Februari 2017, tanggal 11 Februari 2014, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon janda cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah kakak Pemohon selama 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak sekitar April 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Mei 2015, ;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun 9 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Putusan, Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 2 dari 5 halaman



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 01 Maret 2017 tanggal 03 April 2018 dan tanggal 19 Januari 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama Tuban tanggal 05 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada persidangan kedua dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak pula ternyata tidak datangnya disebabkan

Putusan, Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Edisi Revisi **"Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"** Tahun 2014, halaman 72 dijelaskan *"jika Penggugat pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relaas untuk hadir dan jika tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara contradictoir"*;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahapan pemeriksaan dan setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian permohonan cerai talak Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.489.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 05 Februari 2018 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 19 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag. MH

Putusan, Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 398.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 489.000,00

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0475/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 5 dari 5 halaman